



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama : **OLBA WIRATAMA PUTRA bin TANWIR**
Tempat lahir : Palembang
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kelurahan Campur Asri Kecamatan Baradatu
Kabupaten Way Kanan
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2017 s/d tanggal 29 November 2017;
2. Perpanjangan oleh Kajari Way Kanan sejak tanggal 30 November 2017 s/d tanggal 8 Januari 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 9 Januari 2018 s/d 7 Februari 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 8 Februari 2018 s/d 9 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 s/d tanggal 18 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 13 April 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 14 April 2018 s/d tanggal 12 Juni 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 13 Juni 2018 s/d tanggal 12 Juli 2018;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama FERY SONERI, SH., dan ALI RAHMAN, SH., (LKBH SAKAI SAMBAYAN) Para Advokat/Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu tertanggal 27 Maret 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tertanggal 15 Maret 2018 Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu tentang Penunjukkan Hakim Majelis tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 15 Maret 2018 Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2018 No.Reg.Perk: PDM-29/BAPU/02/2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti serta Hasil Visum et Repertum dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2018 No.Reg.Perk: PDM-29/BAPU/02/2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa OLBA WIRATAMA PUTRA bin TANWIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*melakukan pembunuhan berencana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, sebagaimana surat dakwaan Primair kami, oleh karenanya agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair kami tersebut;
- 2 Menyatakan terdakwa OLBA WIRATAMA PUTRA bin TANWIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP sebagaimana surat dakwaan Subsidiar kami;
- 3 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa OLBA WIRATAMA PUTRA bin TANWIR selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat kekuningan panjang kurang lebih 27 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 Menghukum terdakwa OLBA WIRATAMA PUTRA bin TANWIR membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sepakat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan Subsidaire, namun Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana selama 13 (tiga belas) tahun karena cukup berat buat terdakwa karena terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi selain itu terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Telah juga mendengar Pembelaan/Pledoi yang disampaikan sendiri oleh Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Jawaban atas Pembelaan/Pledoi (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan telah mendengar Tanggapan (Duplik) atas Jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan baik oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa sendiri yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **TANWIR alias WIR bin ABDUL HAMID** pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Gg. Gereja Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pertengkaran antara sdr. AJI dengan sdr. ADE RISKI, dimana saat itu korban YULI PRASETYO membantu sdr. AJI dan karena merasa kalah lalu sdr. ADE RISKI mencari bantuan yaitu saksi OLBA WIRATAMA (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan kakak kandungnya dan melaporkan kepada saksi Olba bahwa dirinya telah dikeroyok oleh korban bersama dengan kawan-kawannya, mendengar laporan

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



dari adiknya tersebut saksi OLBA WIRATAMA langsung pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis pisau kerumahnya, setelah membawa senjata tajam tersebut saksi OLBA WIRATAMA mengajak sdr. WAHYUDI untuk mencari keberadaan korban YULI yang kabarnya akan berkelahi dengan Sdr. ADE RISKI, selanjutnya saksi Olba dan Sdr. Wahyudi pergi ke Balai Desa Kp. Bhakti Negara dan saat itu terlihat Sdr. ADE RISKI dan Sdr. AJI berkelahi lalu Olba Wiratama yang hendak membantu Sdr. Ade didorong oleh korban dan teman-temannya dan saat itu saksi OLBA WIRATAMA yang merasa terdesak langsung pulang kerumahnya kembali untuk memanggil terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengikuti saksi Olba Wiratama mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor seorang diri dengan membawa 1 (satu) bilah buah golok bergagang plastik bewarna abu-abu dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm;

Bahwa setelah berada di Gg. Gereja saksi Olba dan terdakwa yang melihat Sdr. ADE RISKI dan korban sedang beradu mulut menjadi emosi dan langsung mendekati korban, sesampainya didekat korban saksi OLBA langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya kemudian menusukkan senjata tajam tersebut secara berkali-kali kearah korban dibagian punggung, perut, kepala, dan pipi korban dan saat itu korban Yuli sempat berlari untuk menyelamatkan diri namun terdakwa yang berada di belakang saksi Olba Wiratama langsung mengeluarkan golok dan mengejar korban mengayunkan golok yang dibawanya kearah punggung korban Yuli sebanyak satu kali, dan mengayunkan goloknya secara membabi buta kearah kawan-kawan korban namun tidak ada yang terkena;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Olba Wiratama, korban Juli mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hi. Kamino No. 020/VER/RSHK/WK/XI/2017 tanggal 06 November 2017 yang telah ditandatangani oleh dr. Syilviana Siska yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Juli pada tanggal 04 November 2017 sekira pukul 14.30 Wib dengan hasil pemeriksaan:

- 1 Ditemukan luka tusukan dibagian perut sampai usus terburai P: 5 cm, L: 2 cm, D: 2 cm;
- 2 Ditemukan luka robek di Kepala, P: 10 cm, L: 5 cm, D: 2 cm;
- 3 Ditemukan luka robek di pipi P: 3 cm, L: 2 cm, D: 1 Cm;
- 4 Ditemukan luka robek dipunggung P: 4 cm, L: 2 cm, D: 2 cm;
- 5 Ditemukan luka lecet ditangan kanan dekat siku;

Dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki umur 18 Tahun. Pada pemeriksaan didapat hasil terdapat luka tusuk di perut dan luka robek di bagian kepala, pipi dan punggung;

Berdasarkan Visum et Repertum dari RS Handayani Nomor: 160/Ver/IGD-DIR/XI/2017 tanggal 17 November 2017 yang telah ditandatangani oleh dr. Eliawati dengan Kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Juli pada tanggal 04 November 2017 sekira pukul 17.42 Wib dengan hasil pemeriksaan: didapatkan post luka robek pada perut, pada kepala sebelah kanan dan kiri, pada punggung sebelah kiri (pada saat pasien datang ke rumah sakit luka sudah dijahit) dan didapatkan luka lecet pada punggung tangan kanan di duga disebabkan trauma tajam;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari RSUD Mayjend HM Ryacudu No.4743/3164-YM/XI/2017 tanggal 28 November 2017 yang telah ditandatangani oleh dr. Herizon, SPB bahwa pasien Juli telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2017 sekira pukul 10.00 Wib di RSUD Mayjend HM Ryacudu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **TANWIR alias WIR bin ABDUL HAMID** pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Gg. Gereja Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Sdr. YULI PRASETYO**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pertengkaran antara sdr. AJI dengan sdr. ADE RISKI, dimana saat itu korban YULI PRASETYO membantu sdr. AJI dan karena merasa kalah lalu sdr. ADE RISKI mencari bantuan yaitu saksi OLBA WIRATAMA (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan kakak kandungnya dan melaporkan kepada saksi Olba bahwa dirinya telah dikeroyok oleh korban bersama dengan kawan-kawannya, mendengar laporan dari adiknya tersebut saksi OLBA WIRATAMA langsung pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis pisau kerumahnya, setelah membawa senjata

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam tersebut saksi OLBA WIRATAMA mengajak sdr. WAHYUDI untuk mencari keberadaan korban YULI yang kabarnya akan berkelahi dengan Sdr. ADE RISKI, selanjutnya saksi Olba dan Sdr. Wahyudi pergi ke Balai Desa Kp. Bhakti Negara dan saat itu terlihat Sdr. ADE RISKI dan Sdr. AJI berkelahi lalu Olba Wiratama yang hendak membantu Sdr. Ade didorong oleh korban dan teman-temannya dan saat itu saksi OLBA WIRATAMA yang merasa terdesak langsung pulang kerumahnya kembali untuk memanggil terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengikuti saksi Olba Wiratama mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor seorang diri dengan membawa 1 (satu) bilah buah golok bergagang plastik bewarna abu-abu dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm;

Bahwa setelah berada di Gg. Gereja saksi Olba dan terdakwa yang melihat Sdr. ADE RISKI dan korban sedang beradu mulut menjadi emosi dan langsung mendekati korban, sesampainya didekat korban saksi OLBA langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya kemudian menusukkan senjata tajam tersebut secara berkali-kali kearah korban dibagian punggung, perut, kepala, dan pipi korban dan saat itu korban Yuli sempat berlari untuk menyelamatkan diri namun terdakwa yang berada di belakang saksi Olba Wiratama langsung mengeluarkan golok dan mengejar korban mengayunkan golok yang dibawanya kearah punggung korban Yuli sebanyak satu kali, dan mengayunkan goloknya secara membabi buta kearah kawan-kawan korban namun tidak ada yang terkena;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Olba Wiratama, korban Juli mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum yang dikelurkan oleh Rumah Sakit Hi. Kamino No.020/VER/RSHK/WK/XI/2017 tanggal 06 November 2017 yang telah ditandatangani oleh dr. Syilviana Siska yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Juli pada tanggal 04 November 2017 sekira pukul 14.30 Wib dengan hasil pemeriksaan;

- 1 Ditemukan luka tusukan dibagian perut sampai usus terburai P: 5 cm, L: 2 cm, D: 2 cm;
- 2 Ditemukan luka robek di Kepala, P: 10 cm, L: 5 cm, D: 2 cm;
- 3 Ditemukan luka robek di pipi P: 3 cm, L: 2 cm, D: 1 Cm;
- 4 Ditemukan luka robek dipunggung P: 4 cm, L: 2 cm, D: 2 cm;
- 5 Ditemukan luka lecet ditangan kanan dekat siku;

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki umur 18 Tahun. Pada pemeriksaan didapat hasil terdapat luka tusuk di perut dan luka robek di bagian kepala, pipi dan punggung;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum et Repertum dari RS Handayani Nomor: 160/Ver/IGD- DIR/XI/2017 tanggal 17 November 2017 yang telah ditandatangani oleh dr. Eliawati dengan Kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Juli pada tanggal 04 November 2017 sekira pukul 17.42 Wib dengan hasil pemeriksaan : didapatkan post luka robek pada perut, pada kepala sebelah kanan dan kiri, pada punggung sebelah kiri (pada saat pasien datang ke rumah sakit luka sudah dijahit) dan didapatkan luka lecet pada punggung tangan kanan di duga disebabkan trauma tajam;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari RSUD Mayjend HM Ryacudu No. 4743/3164-YM/XI/2017 tanggal 28 November 2017 yang telah ditandatangani oleh dr. Herizon, SPB bahwa pasien Juli telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2017 sekira pukul 10.00 Wib di RSUD Mayjend HM Ryacudu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **TANWIR alias WIR bin ABDUL HAMID** pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Gg. Gereja Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Sdr. YULI PRASETYO**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pertengkaran antara sdr. AJI dengan sdr. ADE RISKI, dimana saat itu korban YULI PRASETYO membantu sdr. AJI dan karena merasa kalah lalu sdr. ADE RISKI mencari bantuan yaitu saksi OLBA WIRATAMA (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan kakak kandungnya dan melaporkan kepada saksi Olba bahwa dirinya telah dikeroyok oleh korban bersama dengan kawan-kawannya, mendengar laporan dari adiknya tersebut saksi OLBA WIRATAMA langsung pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis pisau kerumahnya, setelah membawa senjata tajam tersebut saksi OLBA WIRATAMA mengajak sdr. WAHYUDI untuk mencari keberadaan korban YULI yang kabarnya akan berkelahi dengan Sdr. ADE RISKI, selanjutnya saksi Olba dan Sdr. Wahyudi pergi ke Balai Desa Kp. Bhakti

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan saat itu terlihat Sdr. ADE RISKI dan Sdr. AJI berkelahi lalu Olba Wiratama yang hendak membantu Sdr. Ade didorong oleh korban dan teman-temannya dan saat itu saksi OLBA WIRATAMA yang merasa terdesak langsung pulang kerumahnya kembali untuk memanggil terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengikuti saksi Olba Wiratama mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor seorang diri dengan membawa 1 (satu) bilah buah golok bergagang plastik berwarna abu-abu dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm;

Bahwa setelah berada di Gg. Gereja saksi Olba dan terdakwa yang melihat Sdr. ADE RISKI dan korban sedang beradu mulut menjadi emosi dan langsung mendekati korban, sesampainya didekat korban saksi OLBA langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya kemudian menusukkan senjata tajam tersebut secara berkali-kali kearah korban dibagian punggung, perut, kepala, dan pipi korban dan saat itu korban Yuli sempat berlari untuk menyelamatkan diri namun terdakwa yang berada di belakang saksi Olba Wiratama langsung mengeluarkan golok dan mengejar korban mengayunkan golok yang dibawanya kearah punggung korban Yuli sebanyak satu kali, dan mengayunkan goloknya secara membabi buta kearah kawan-kawan korban namun tidak ada yang terkena;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Olba Wiratama, korban Juli mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hi. Kamino No. 020/VER/RSHK/WK/XI/2017 tanggal 06 November 2017 yang telah ditandatangani oleh dr. Syilviana Siska yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Juli pada tanggal 04 November 2017 sekira pukul 14.30 Wib dengan hasil pemeriksaan:

- 1 Ditemukan luka tusukan dibagian perut sampai usus terburai P: 5 cm, L: 2 cm, D: 2 cm;
- 2 Ditemukan luka robek di Kepala, P: 10 cm, L: 5 cm, D: 2 cm;
- 3 Ditemukan luka robek di pipi P: 3 cm, L: 2 cm, D: 1 Cm;
- 4 Ditemukan luka robek dipunggung P: 4 cm, L: 2 cm, D: 2 cm;
- 5 Ditemukan luka lecet ditangan kanan dekat siku;

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki umur 18 Tahun. Pada pemeriksaan didapat hasil terdapat luka tusuk di perut dan luka robek di bagian kepala, pipi dan punggung;

Berdasarkan Visum et Repertum dari RS Handayani Nomor: 160/Ver/IGD-DIR/XI/2017 tanggal 17 November 2017 yang telah ditandatangani oleh dr. Eliawati dengan Kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban Juli pada tanggal 04 November 2017 sekira pukul 17.42 Wib dengan hasil pemeriksaan : didapatkan post luka robek pada perut, pada kepala sebelah kanan dan kiri, pada punggung sebelah kiri (pada saat pasien datang ke rumah sakit luka sudah dijahit) dan didapatkan luka lecet pada punggung tangan kanan di duga disebabkan trauma tajam;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari RSUD Mayjend HM Ryacudu No.4743/3164-YM/XI/2017 tanggal 28 November 2017 yang telah ditandatangani oleh dr. Herizon, SPB bahwa pasien Juli telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2017 sekira pukul 10.00 Wib di RSUD Mayjend HM Ryacudu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa terdakwa **TANWIR alias WIR in ABDUL HAMID** pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Gg. Gereja Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu **yang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan mati,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal dari pertengkaran antara sdr. AJI dengan sdr. ADE RISKI, dimana saat itu korban YULI PRASETYO membantu sdr. AJI dan karena merasa kalah lalu sdr. ADE RISKI mencari bantuan yaitu saksi OLBA WIRATAMA (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan kakak kandungnya dan melaporkan kepada saksi Olba bahwa dirinya telah dikeroyok oleh korban bersama dengan kawan-kawannya, mendengar laporan dari adiknya tersebut saksi OLBA WIRATAMA langsung pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis pisau kerumahnya, setelah membawa senjata tajam tersebut saksi OLBA WIRATAMA mengajak sdr. WAHYUDI untuk mencari keberadaan korban YULI yang kabarnya akan berkelahi dengan Sdr. ADE RISKI, selanjutnya saksi Olba dan Sdr. Wahyudi pergi ke Balai Desa Kp. Bhakti Negara dan saat itu terlihat Sdr. ADE RISKI dan Sdr. AJI berkelahi lalu Olba Wiratama yang hendak membantu Sdr. Ade didorong oleh korban dan teman-temannya dan saat itu saksi OLBA WIRATAMA yang merasa terdesak

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



langsung pulang kerumahnya kembali untuk memanggil terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengikuti saksi Olba Wiratama mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor seorang diri dengan membawa 1 (satu) bilah buah golok bergagang plastik berwarna abu-abu dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm;

Bahwa setelah berada di Gg. Gereja saksi Olba dan terdakwa yang melihat Sdr. ADE RISKI dan korban sedang beradu mulut menjadi emosi dan langsung mendekati korban, sesampainya didekat korban saksi OLBA langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya kemudian menusukkan senjata tajam tersebut secara berkali-kali ke arah korban dibagian punggung, perut, kepala, dan pipi korban dan saat itu korban Yuli sempat berlari untuk menyelamatkan diri namun terdakwa yang berada di belakang saksi Olba Wiratama langsung mengeluarkan golok dan mengejar korban mengayunkan golok yang dibawanya ke arah punggung korban Yuli sebanyak satu kali, dan mengayunkan goloknya secara membabi buta ke arah kawan-kawan korban namun tidak ada yang terkena;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Olba Wiratama, korban Juli mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hi. Kamino No.020/VER/RSHK/WK/XI/2017 tanggal 06 November 2017 yang telah ditandatangani oleh dr. Syylviana Siska yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Juli pada tanggal 04 November 2017 sekira pukul 14.30 Wib dengan hasil pemeriksaan:

- 1 Ditemukan luka tusukan dibagian perut sampai usus terburai P: 5 cm, L: 2 cm, D: 2 cm;
- 2 Ditemukan luka robek di Kepala, P: 10 cm, L: 5 cm, D: 2 cm;
- 3 Ditemukan luka robek di pipi P: 3 cm, L: 2 cm, D: 1 Cm;
- 4 Ditemukan luka robek dipunggung P: 4 cm, L: 2 cm, D: 2 cm;
- 5 Ditemukan luka lecet ditangan kanan dekat siku;

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki umur 18 Tahun. Pada pemeriksaan didapat hasil terdapat luka tusuk di perut dan luka robek di bagian kepala, pipi dan punggung;

Berdasarkan Visum et Repertum dari RS Handayani Nomor: 160/Ver/IGD-DIR/XI/2017 tanggal 17 November 2017 yang telah ditandatangani oleh dr. Eliawati dengan Kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Juli pada tanggal 04 November 2017 sekira pukul 17.42 Wib dengan hasil pemeriksaan : didapatkan post luka robek pada perut, pada kepala sebelah kanan dan kiri, pada punggung sebelah kiri (pada saat pasien



datang ke rumah sakit luka sudah dijahit) dan didapatkan luka lecet pada punggung tangan kanan di duga disebabkan trauma tajam;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari RSUD Mayjend HM Ryacudu No.4743/3164-YM/XI/2017 tanggal 28 November 2017 yang telah ditandatangani oleh dr. Herizon, SPB bahwa pasien Juli telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2017 sekira pukul 10.00 Wib di RSUD Mayjend HM Ryacudu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NANO Rianto bin Sukir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadi penusukan dan pembacokan terhadap korban Yuli Prasetyo pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 14.30 wib di Gang Gereja, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik kandung saksi sendiri yakni korban Yuli Prasetyo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi berada ditempat kejadian saat terdakwa melakukan penusukan dan pembacokan terhadap korban bersama rekan-rekan saksi yaitu Febriando Yusmanata, Ismail, Jhoscy, Naufal dan Irwan;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika sedang berada di lapangan Semarang Baradatu terjadi pertengkaran antara saksi Ade Rizki dengan sdr. Aji lalu datang terdakwa untuk meleraikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang korban Yuli Prasetyo mendorong terdakwa karena menyangka akan mengeroyok sdr. Aji yang merupakan teman korban Yuli Prasetyo;
- Bahwa ketika itu saksi Ade Rizki dan terdakwa sempat melihat korban Yuli Prasetyo dan teman-temannya membawa senjata dan melihat hal tersebut terdakwa serta saksi Ade Rizki langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya sedangkan saksi Ade Rizki pergi ke arah gang buntu;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa mengatakan kepada saksi Tanwir kalau adiknya (saksi Ade Rizki) dikeroyok oleh orang gang buntu dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa setelah membawa senjata tajam kemudian terdakwa pergi menyusul adiknya yaitu saksi Ade Rizki ketempat semula;
- Bahwa kemudian saksi Tanwir mengambil golok yang disimpannya di dapur lalu mengikuti terdakwa untuk mencari saksi Ade Rizki;
- Bahwa ketika itu terdakwa tidak menemukan adiknya (saksi Ade Rizki) dan menurut orang yang memberitahunya kalau saksi Ade Rizki pergi ke arah gang buntu;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Wahyudi untuk menyusul adiknya yaitu saksi Ade Rizki ke gang buntu;
- Bahwa disaat bersamaan saksi Ade Rizki mengajak saksi Maryadi mendatangi korban Yuli Prasetyo di depan gang Gereja Kelurahan Tiuh Balak Baradatu dengan niat ingin berdamai dengan korban Yuli Prasetyo;
- Bahwa setelah saksi Ade Rizki bertemu dengan korban Yuli Prasetyo di gang buntu Tiuh Balak Pasar Baradatu kemudian terdengar pertengkaran antara saksi Ade Rizki dan korban Yuli Prasetyo lalu korban Yuli Prasetyo langsung mencengkram baju saksi Ade Rizki;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dengan sepeda motor yang berboncengan dengan saksi Wahyudi lalu turun dari sepeda motornya dan menghampiri korban Yuli Prasetyo yang sedang bertengkar dengan saksi Ade Rizki;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah perut korban Yuli Prasetyo hingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat perutnya terluka lalu korban Yuli Prasetyo berusaha berlari meninggalkan terdakwa namun terus dikejar oleh saksi Olba

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiratama Putra yang kemudian menusukkan kembali pisaunya beberapa kali kearah punggung dan kepala korban Yuli Prasetyo;

- Bahwa saksi Febriando Yusmanata, saksi M. Ismail, saksi Jhoscy Pratama, saksi Naufal Akmal Pratama, saksi Irwan Sardi dan saksi yang sedang berada tidak jauh dari tempat terjadinya perkara tersebut berusaha menyelamatkan korban Yuli Prasetyo namun tidak berani mendekat dikarenakan terdakwa yang membawa senjata;
- Bahwa ketika terdakwa sedang menusukkan pisaunya kearah korban Yuli Prasetyo lalu datang saksi Tanwir dengan menggunakan sepeda motor lalu turun dari sepeda motornya dan langsung mengayunkan golok yang dibawanya kearah orang-orang yang sedang mendekati terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Tanwir juga ikut mengejar korban Yuli Prasetyo lalu mengayunkan goloknya sebanyak satu kali kearah punggung korban Yuli Prasetyo dan sempat melukai punggungnya;
- Bahwa ketika itu saksi Tanwir juga sempat melemparkan golok yang dibawanya tersebut kearah saksi Nano Rianto dikarenakan saksi Nano Rianto tersebut berusaha mendekati terdakwa namun tidak sempat melukai saksi Nano Rianto;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir melukai korban Yuli Prasetyo terhenti setelah korban melarikan diri dari tempat tersebut lalu datang saksi Edi Rudianto yang langsung mendekati terdakwa dan saksi Tanwir kemudian mengambil senjata dari tangan terdakwa dan tangan saksi Tanwir untuk diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir, korban Yuli Prasetyo mengalami luka-luka pada bagian perut hingga usus terburai, pada bagian kepala, pada bagian pipi dan pada bagian punggungnya sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 020/VER/RSHK/WK/XI/2017 tertanggal 06 November 2017 dari Rumah Sakit Hi. Kamino Baradatu Way Kanan;
- Bahwa setelah dilakukan perawatan di rumah sakit beberapa hari akhirnya korban Yuli Prasetyo meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 370/3100.G.KFM/14-LU/XI/2017 tertanggal 20 November 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu Kota Bumi Lampung Utara;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan bahwa saksi Tanwir tidak ada melakukan penusukan dan pembacokkan terhadap Korban Yuli Prasetyo;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi FEBRIANDO YUSMANATA bin YUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadi penusukan dan pembacokan terhadap korban Yuli Prasetyo pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 14.30 wib di Gang Gereja, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi berada ditempat kejadian saat terdakwa melakukan penusukan dan pembacokan terhadap korban bersama rekan-rekan saksi yaitu Nano Rianto Bin Sukir, Ismail, Jhoscy, Naufal dan Irwan;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika sedang berada di lapangan Semarang Baradatu terjadi pertengkaran antara saksi Ade Rizki dengan sdr. Aji lalu datang terdakwa untuk meleraikannya;
- Bahwa kemudian datang korban Yuli Prasetyo mendorong terdakwa karena menyangka akan mengeroyok sdr. Aji yang merupakan teman korban Yuli Prasetyo;
- Bahwa ketika itu saksi Ade Rizki dan terdakwa sempat melihat korban Yuli Prasetyo dan teman-temannya membawa senjata dan melihat hal tersebut terdakwa serta saksi Ade Rizki langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya sedangkan saksi Ade Rizki pergi kearah gang buntu;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa mengatakan kepada saksi Tanwir kalau adiknya (saksi Ade Rizki) dikeroyok oleh orang gang buntu dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa setelah membawa senjata tajam kemudian terdakwa pergi menyusul adiknya yaitu saksi Ade Rizki ketempat semula;
- Bahwa kemudian saksi Tanwir mengambil golok yang disimpannya didapur lalu mengikuti terdakwa untuk mencari saksi Ade Rizki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu terdakwa tidak menemukan adiknya (saksi Ade Rizki) dan menurut orang yang memberitahukannya kalau saksi Ade Rizki pergi ke arah gang buntu;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Wahyudi untuk menyusul adiknya yaitu saksi Ade Rizki ke gang buntu;
- Bahwa disaat bersamaan saksi Ade Rizki mengajak saksi Maryadi mendatangi korban Yuli Prasetyo di depan gang Gereja Kelurahan Tiuh Balak Baradatu dengan niat ingin berdamai dengan korban Yuli Prasetyo;
- Bahwa setelah saksi Ade Rizki bertemu dengan korban Yuli Orasetyo di gang buntu Tiuh Balak Pasar Baradatu kemudian terdengar pertengkaran antara saksi Ade Rizki dan korban Yuli Prasetyo lalu korban Yuli Prasetyo langsung mencengkram baju saksi Ade Rizki;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dengan sepeda motor yang berboncengan dengan saksi Wahyudi lalu turun dari sepeda motornya dan menghampiri korban Yuli Prasetyo yang sedang bertengkar dengan saksi Ade Rizki;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah perut korban Yuli Prasetyo hingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat perutnya terluka lalu korban Yuli Prasetyo berusaha berlari meninggalkan terdakwa namun terus dikejar oleh saksi Olba Wiratama Putra yang kemudian menusukkan kembali pisaunya beberapa kali ke arah punggung dan kepala korban Yuli Prasetyo;
- Bahwa saksi Nano Rianto, saksi M. Ismail, saksi Jhoscy Pratama, saksi Naufal Akmal Pratama, saksi Irwan Sardi, dan saksi yang sedang berada tidak jauh dari tempat terjadinya perkara tersebut berusaha menyelamatkan korban Yuli Prasetyo namun tidak berani mendekat dikarenakan terdakwa yang membawa senjata;
- Bahwa ketika terdakwa sedang menusukkan pisaunya ke arah korban Yuli Prasetyo lalu datang saksi Tanwir dengan menggunakan sepeda motor lalu turun dari sepeda motornya dan langsung mengayunkan golok yang dibawanya ke arah orang-orang yang sedang mendekati terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Tanwir juga ikut mengejar korban Yuli Prasetyo lalu mengayunkan goloknya sebanyak satu kali ke arah punggung korban Yuli Prasetyo dan sempat melukai punggungnya;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi Tanwir juga sempat melemparkan golok yang dibawanya tersebut kearah saksi Nano Rianto dikarenakan saksi Nano Rianto tersebut berusaha mendekati terdakwa namun tidak sempat melukai saksi Nano Rianto;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir melukai korban Yuli Prasetyo terhenti setelah korban melarikan diri dari tempat tersebut lalu datang saksi Edi Rudianto yang langsung mendekati terdakwa dan saksi Tanwir kemudian mengambil senjata dari tangan terdakwa dan tangan saksi Tanwir untuk diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir, korban Yuli Prasetyo mengalami luka-luka pada bagian perut hingga usus terburai, pada bagian kepala, pada bagian pipi dan pada bagian punggungnya sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 020/VER/RSHK/WK/XI/2017 tertanggal 06 November 2017 dari Rumah Sakit Hi. Kamino Baradatu Way Kanan;
- Bahwa setelah dilakukan perawatan di rumah sakit beberapa hari akhirnya korban Yuli Prasetyo meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 370/3100.G.KFM/14-LU/XI/2017 tertanggal 20 November 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu Kota Bumi Lampung Utara;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan bahwa saksi Tanwir tidak ada melakukan penusukan dan pembacokkan terhadap Korban Yuli Prasetyo;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi EDI RUDIANTO bin JUMHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa benar telah terjadi penusukan dan pembacokkan terhadap korban Yuli Prasetyo pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 14.30 wib di Gang Gereja, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan baradatu, Kabupaten Way Kanan;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi pada saat itu berada didekat lokasi, saat itu saksi sedang makan bakso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa saat itu saksi mendengar ada masyarakat yang ribut-ribut sehingga saksi langsung datang kelokasi, saat datang kelokasi saksi melihat Sdr. Nano Rianto terjatuh dan dilempar golok oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat keberadaan korban Yuli Prasetyo, dikarenakan saat datang saksi hanya melihat posisi Sdr. Nano Rianto dalam keadaan terjatuh, dan posisi Sdr. Olba Wiratama membawa pisau ditangan kanannya, sedangkan terdakwa membawa golok juga ditangannya, sehingga saksi langsung mendekati keduanya dan mengambil senjata tajam masing-masing dari tangan terdakwa dan Saksi Tanwir;
- Bahwa saksi mendengar kabar terakhir bahwa korban meninggal dunia akibat luka tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. ISMAIL bin AMRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadi penusukan dan pembacokan terhadap korban Yuli Prasetyo pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 14.30 wib di Gang Gereja, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi berada ditempat kejadian saat terdakwa melakukan penusukan dan pembacokan terhadap korban bersama rekan-rekan saksi yaitu Nano Rianto Bin Sukir, Febriando Yusmanata, Jhoscy, Naufal dan Irwan;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika sedang berada di lapangan Semarang Baradatu terjadi pertengkaran antara saksi Ade Rizki dengan sdr. Aji lalu datang terdakwa untuk meleraikannya;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang korban Yuli Prasetyo mendorong terdakwa karena menyangka akan mengeroyok sdr. Aji yang merupakan teman korban Yuli Prasetyo;
- Bahwa ketika itu saksi Ade Rizki dan terdakwa sempat melihat korban Yuli Prasetyo dan teman-temannya membawa senjata dan melihat hal tersebut terdakwa serta saksi Ade Rizki langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya sedangkan saksi Ade Rizki pergi kearah gang buntu;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa mengatakan kepada saksi Tanwir kalau adiknya (saksi Ade Rizki) dikeroyok oleh orang gang buntu dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa setelah membawa senjata tajam kemudian terdakwa pergi menyusul adiknya yaitu saksi Ade Rizki ketempat semula;
- Bahwa kemudian saksi Tanwir mengambil golok yang disimpannya di dapur lalu mengikuti terdakwa untuk mencari saksi Ade Rizki;
- Bahwa ketika itu terdakwa tidak menemukan adiknya (saksi Ade Rizki) dan menurut orang yang memberitahunya kalau saksi Ade Rizki pergi kearah gang buntu;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Wahyudi untuk menyusul adiknya yaitu saksi Ade Rizki ke gang buntu;
- Bahwa disaat bersamaan saksi Ade Rizki mengajak saksi Maryadi mendatangi korban Yuli Prasetyo di depan gang Gereja Kelurahan Tiuh Balak Baradatu dengan niat ingin berdamai dengan korban Yuli Prasetyo;
- Bahwa setelah saksi Ade Rizki bertemu dengan korban Yuli Prasetyo di gang buntu Tiuh Balak Pasar Baradatu kemudian terdengar pertengkaran antara saksi Ade Rizki dan korban Yuli Prasetyo lalu korban Yuli Prasetyo langsung mencengkram baju saksi Ade Rizki;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dengan sepeda motor yang berboncengan dengan saksi Wahyudi lalu turun dari sepeda motornya dan menghampiri korban Yuli Prasetyo yang sedang bertengkar dengan saksi Ade Rizki;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah perut korban Yuli Prasetyo hingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat perutnya terluka lalu korban Yuli Prasetyo berusaha berlari meninggalkan terdakwa namun terus dikejar oleh saksi Olba

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiratama Putra yang kemudian menusukkan kembali pisaunya beberapa kali kearah punggung dan kepala korban Yuli Prasetyo;

- Bahwa saksi Nano Rianto, saksi Febriando Yusmanata, saksi Jhoscy Pratama, saksi Naufal Akmal Pratama, saksi Irwan Sardi dan saksi yang sedang berada tidak jauh dari tempat terjadinya perkara tersebut berusaha menyelamatkan korban Yuli Prasetyo namun tidak berani mendekat dikarenakan terdakwa yang membawa senjata;
- Bahwa ketika terdakwa sedang menusukkan pisaunya kearah korban Yuli Prasetyo lalu datang saksi Tanwir dengan menggunakan sepeda motor lalu turun dari sepeda motornya dan langsung mengayunkan golok yang dibawanya kearah orang-orang yang sedang mendekati terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Tanwir juga ikut mengejar korban Yuli Prasetyo lalu mengayunkan goloknya sebanyak satu kali kearah punggung korban Yuli Prasetyo dan sempat melukai punnggungnya;
- Bahwa ketika itu saksi Tanwir juga sempat melemparkan golok yang dibawanya tersebut kearah saksi Nano Rianto dikarenakan saksi Nano Rianto tersebut berusaha mendekati terdakwa namun tidak sempat melukai saksi Nano Rianto;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir melukai korban Yuli Prasetyo terhenti setelah korban melarikan diri dari tempat tersebut lalu datang saksi Edi Rudianto yang langsung mendekati terdakwa dan saksi Tanwir kemudian mengambil senjata dari tangan terdakwa dan tangan saksi Tanwir untuk diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir, korban Yuli Prasetyo mengalami luka-luka pada bagian perut hingga usus terburai, pada bagian kepala, pada bagian pipi dan pada bagian punggungnya sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 020/VER/RSHK/WK/XI/2017 tertanggal 06 November 2017 dari Rumah Sakit Hi. Kamino Baradatu Way Kanan;
- Bahwa setelah dilakukan perawatan di rumah sakit beberapa hari akhirnya korban Yuli Prasetyo meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 370/3100.G.KFM/14-LU/XI/2017 tertanggal 20 November 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu Kota Bumi Lampung Utara;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan bahwa saksi Tanwir tidak ada melakukan penusukan dan pembacokkan terhadap Korban Yuli Prasetyo;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi JHOSCY PRATAMA bin RUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadi penusukan dan pembacokan terhadap korban Yuli Prasetyo pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 14.30 wib di Gang Gereja, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi berada ditempat kejadian saat terdakwa melakukan penusukan dan pembacokan terhadap korban bersama rekan-rekan saksi yaitu Nano Rianto Bin Sukir, Febriando Yusmanata, Ismail, Naufal dan Irwan;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika sedang berada di lapangan Semarang Baradatu terjadi pertengkaran antara saksi Ade Rizki dengan sdr. Aji lalu datang terdakwa untuk meleraikannya;
- Bahwa kemudian datang korban Yuli Prasetyo mendorong terdakwa karena menyangka akan mengeroyok sdr. Aji yang merupakan teman korban Yuli Prasetyo;
- Bahwa ketika itu saksi Ade Rizki dan terdakwa sempat melihat korban Yuli Prasetyo dan teman-temannya membawa senjata dan melihat hal tersebut terdakwa serta saksi Ade Rizki langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya sedangkan saksi Ade Rizki pergi kearah gang buntu;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa mengatakan kepada saksi Tanwir kalau adiknya (saksi Ade Rizki) dikeroyok oleh orang gang buntu dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa setelah membawa senjata tajam kemudian terdakwa pergi menyusul adiknya yaitu saksi Ade Rizki ketempat semula;
- Bahwa kemudian saksi Tanwir mengambil golok yang disimpannya didapur lalu mengikuti terdakwa untuk mencari saksi Ade Rizki;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu terdakwa tidak menemukan adiknya (saksi Ade Rizki) dan menurut orang yang memberitahukannya kalau saksi Ade Rizki pergi ke arah gang buntu;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Wahyudi untuk menyusul adiknya yaitu saksi Ade Rizki ke gang buntu;
- Bahwa disaat bersamaan saksi Ade Rizki mengajak saksi Maryadi mendatangi korban Yuli Prasetyo di depan gang Gereja Kelurahan Tiuh Balak Baradatu dengan niat ingin berdamai dengan korban Yuli Prasetyo;
- Bahwa setelah saksi Ade Rizki bertemu dengan korban Yuli Orasetyo di gang buntu Tiuh Balak Pasar Baradatu kemudian terdengar pertengkaran antara saksi Ade Rizki dan korban Yuli Prasetyo lalu korban Yuli Prasetyo langsung mencengkram baju saksi Ade Rizki;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dengan sepeda motor yang berboncengan dengan saksi Wahyudi lalu turun dari sepeda motornya dan menghampiri korban Yuli Prasetyo yang sedang bertengkar dengan saksi Ade Rizki;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah perut korban Yuli Prasetyo hingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat perutnya terluka lalu korban Yuli Prasetyo berusaha berlari meninggalkan terdakwa namun terus dikejar oleh saksi Olba Wiratama Putra yang kemudian menusukkan kembali pisaunya beberapa kali ke arah punggung dan kepala korban Yuli Prasetyo;
- Bahwa saksi Nano Rianto, saksi Febriando Yusmanata, saksi M. Ismail, saksi Naufal Akmal Pratama, saksi Irwan Sardi dan saksi yang sedang berada tidak jauh dari tempat terjadinya perkara tersebut berusaha menyelamatkan korban Yuli Prasetyo namun tidak berani mendekat dikarenakan terdakwa yang membawa senjata;
- Bahwa ketika terdakwa sedang menusukkan pisaunya ke arah korban Yuli Prasetyo lalu datang saksi Tanwir dengan menggunakan sepeda motor lalu turun dari sepeda motornya dan langsung mengayunkan golok yang dibawanya ke arah orang-orang yang sedang mendekati terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Tanwir juga ikut mengejar korban Yuli Prasetyo lalu mengayunkan goloknya sebanyak satu kali ke arah punggung korban Yuli Prasetyo dan sempat melukai punggungnya;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi Tanwir juga sempat melemparkan golok yang dibawanya tersebut kearah saksi Nano Rianto dikarenakan saksi Nano Rianto tersebut berusaha mendekati terdakwa namun tidak sempat melukai saksi Nano Rianto;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir melukai korban Yuli Prasetyo terhenti setelah korban melarikan diri dari tempat tersebut lalu datang saksi Edi Rudianto yang langsung mendekati terdakwa dan saksi Tanwir kemudian mengambil senjata dari tangan terdakwa dan tangan saksi Tanwir untuk diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir, korban Yuli Prasetyo mengalami luka-luka pada bagian perut hingga usus terburai, pada bagian kepala, pada bagian pipi dan pada bagian punggungnya sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 020/VER/RSHK/WK/XI/2017 tertanggal 06 November 2017 dari Rumah Sakit Hi. Kamino Baradatu Way Kanan;
- Bahwa setelah dilakukan perawatan di rumah sakit beberapa hari akhirnya korban Yuli Prasetyo meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 370/3100.G.KFM/14-LU/XI/2017 tertanggal 20 November 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu Kota Bumi Lampung Utara;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan bahwa saksi Tanwir tidak ada melakukan penusukan dan pembacokkan terhadap Korban Yuli Prasetyo;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi WAHYUDI alias WAHYU bin YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah anak terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadi penusukan dan pembacokan terhadap korban Yuli Prasetyo pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 14.30 wib di Gang Gereja, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika sedang berada di lapangan Semarang Baradatu terjadi pertengkaran antara saksi Ade Rizki dengan sdr. Aji lalu datang terdakwa untuk meleraikannya;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang korban Yuli Prasetyo mendorong terdakwa karena menyangka akan mengeroyok sdr. Aji yang merupakan teman korban Yuli Prasetyo;
- Bahwa ketika itu saksi Ade Rizki dan terdakwa sempat melihat korban Yuli Prasetyo dan teman-temannya membawa senjata dan melihat hal tersebut terdakwa serta saksi Ade Rizki langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya sedangkan saksi Ade Rizki pergi kearah gang buntu;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa mengatakan kepada saksi Tanwir kalau adiknya (saksi Ade Rizki) dikeroyok oleh orang gang buntu dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa setelah membawa senjata tajam kemudian terdakwa pergi menyusul adiknya yaitu saksi Ade Rizki ketempat semula;
- Bahwa kemudian saksi Tanwir mengambil golok yang disimpannya di dapur lalu mengikuti terdakwa untuk mencari saksi Ade Rizki;
- Bahwa ketika itu terdakwa tidak menemukan adiknya (saksi Ade Rizki) dan menurut orang yang memberitahunya kalau saksi Ade Rizki pergi kearah gang buntu;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi untuk menyusul adiknya yaitu saksi Ade Rizki ke gang buntu;
- Bahwa disaat bersamaan saksi Ade Rizki mengajak saksi Maryadi mendatangi korban Yuli Prasetyo di depan gang Gereja Kelurahan Tiuh Balak Baradatu dengan niat ingin berdamai dengan korban Yuli Prasetyo;
- Bahwa setelah saksi Ade Rizki bertemu dengan korban Yuli Prasetyo di gang buntu Tiuh Balak Pasar Baradatu kemudian terdengar pertengkaran antara saksi Ade Rizki dan korban Yuli Prasetyo lalu korban Yuli Prasetyo langsung mencengkram baju saksi Ade Rizki;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dengan sepeda motor yang berboncengan dengan saksi lalu turun dari sepeda motornya dan menghampiri korban Yuli Prasetyo yang sedang bertengkar dengan saksi Ade Rizki;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah perut korban Yuli Prasetyo hingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat perutnya terluka lalu korban Yuli Prasetyo berusaha berlari meninggalkan terdakwa namun terus dikejar oleh saksi Olba

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiratama Putra yang kemudian menusukkan kembali pisaunya beberapa kali kearah punggung dan kepala korban Yuli Prasetyo;

- Bahwa saksi Nano Rianto, saksi Febriando Yusmanata, saksi M. Ismail, saksi Jhoscy Pratama, saksi Naufal Akmal Pratama dan saksi Irwan Sardi yang sedang berada tidak jauh dari tempat terjadinya perkara tersebut berusaha menyelamatkan korban Yuli Prasetyo namun tidak berani mendekat dikarenakan terdakwa yang membawa senjata;
- Bahwa ketika terdakwa sedang menusukkan pisaunya kearah korban Yuli Prasetyo lalu datang saksi Tanwir dengan menggunakan sepeda motor lalu turun dari sepeda motornya dan langsung mengayunkan golok yang dibawanya kearah orang-orang yang sedang mendekati terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Tanwir juga ikut mengejar korban Yuli Prasetyo lalu mengayunkan goloknya sebanyak satu kali kearah punggung korban Yuli Prasetyo dan sempat melukai punnggungnya;
- Bahwa ketika itu saksi Tanwir juga sempat melemparkan golok yang dibawanya tersebut kearah saksi Nano Rianto dikarenakan saksi Nano Rianto tersebut berusaha mendekati terdakwa namun tidak sempat melukai saksi Nano Rianto;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir melukai korban Yuli Prasetyo terhenti setelah korban melarikan diri dari tempat tersebut lalu datang saksi Edi Rudianto yang langsung mendekati terdakwa dan saksi Tanwir kemudian mengambil senjata dari tangan terdakwa dan tangan saksi Tanwir untuk diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir, korban Yuli Prasetyo mengalami luka-luka pada bagian perut hingga usus terburai, pada bagian kepala, pada bagian pipi dan pada bagian punggungnya sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 020/VER/RSHK/WK/XI/2017 tertanggal 06 November 2017 dari Rumah Sakit Hi. Kamino Baradatu Way Kanan;
- Bahwa setelah dilakukan perawatan di rumah sakit beberapa hari akhirnya korban Yuli Prasetyo meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 370/3100.G.KFM/14-LU/XI/2017 tertanggal 20 November 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu Kota Bumi Lampung Utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan bahwa saksi Tanwir tidak ada melakukan penusukan dan pembacokkan terhadap Korban Yuli Prasetyo;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi ADE RIZKI TANWIR bin TANWIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah kakak kandung terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 14.30 wib di Gang Gereja, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan baradatu, Kabupaten Way Kanan telah terjadi penusukan terhadap korban Yuli Prasetyo;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat dilapangan Semarang terjadilah keributan antara sdr Aji dengan Saksi, tiba-tiba korban Yuli Prasetyo datang dan mendorong Sdr. Olba Wiratama dikarenakan korban salah paham mengira terdakwa Olba Wiratama akan mengeroyok sdr. Aji;
- Bahwa pada saat mendorong Sdr. Olba Wiratama tersebut korban Yuli Prasetyo mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan selain korban ada juga kawan-kawan korban yang juga membawa senjata tajam, sehingga Sdr. Olba Wiratama saat itu langsung lari;
- Bahwa saat mengusir Sdr. Olba Wiratama pergi korban juga sempat menampar saksi menggunakan tangan kirinya sambil memegang pisau;
- bahwa setelah terdakwa pergi rombonganpun bubar dan saat itu saksi menyusul korban Yuli Prasetyo ke Gang Gereja dengan niat ingin berdamai dengan korban;
- Bahwa sesampainya di Gang gereja saksi bertemu dengan korban dan mengajak berdamai korban akan tetapi korban tidak mau diajak berdamai, dan justru korban mencekik leher saksi menggunakan tangan kanannya, dan saat itu dilihat oleh Sdr. Olba Wiratama yang tiba-tiba datang sambil menyuruh korban untuk melepaskan cekikan dileher saksi;
- Bahwa melihat saksi dicekek oleh korban Yuli Prasetyo, Sdr. Olba Wiratama langsung mendekati korban dan menusukkan pisau yang dibawanya kearah korban dibagian perut, dan beberapa kali dibagian punggungnya;
- Bahwa saksi berusaha untuk menolong korban dengan cara mendorong korban agar menjauhi Sdr. Olba Wiratama;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa juga berada ditempat kejadian namun saksi tidak melihat apakah yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan saksi fokus kepada korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir, korban Yuli Prasetyo mengalami luka-luka pada bagian perut hingga usus terburai, pada bagian kepala, pada bagian pipi dan pada bagian punggungnya sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 020/VER/RSHK/WK/XI/2017 tertanggal 06 November 2017 dari Rumah Sakit Hi. Kamino Baradatu Way Kanan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

8. Saksi TANWIR alias WIR bin ABDUL HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa benar Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 14.30 wib di Gang Gereja, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan baradatu, Kabupaten Way Kanan telah terjadi penusukan dan pembacokan terhadap korban Yuli Prasetyo;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah saksi di gang sarsing, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waykanan tiba-tiba terdakwa datang memberitahukan bahwa adik terdakwa (Ade Rizki)di keroyok oleh orang Gang Buntu dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa mendengar pengaduan dari terdakwa tersebut, saksi kemudian mengambil golok yang disimpannya didapur kemudian pergi mengikuti terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari anak saksi (Ade Rizki);
- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti terdakwa menuju Gang Buntu Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan dan saat saksi sampai lokasi tersebut, saksi melihat terdakwa bertengkar dengan Korban YULI Prasetyo, sehingga saksi mendatangi terdakwa sambil berusaha melindungi terdakwa dengan cara menghalau orang-orang yang berusaha mendekat kearah terdakwa dengan cara mengayun-ayunkan golok yang dibawa dari rumah saksi;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sempat melemparkan golok yang dibawanya kepada seseorang yang berusaha mendekat;
- Bahwa perbuatan terdakwa terhenti dikarenakan datang Sdr Edi yang memisahkan dan mengambil senjata tajam yang berada ditangan saksi dan tangan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir, korban Yuli Prasetyo mengalami luka-luka pada bagian perut hingga usus terburai, pada bagian kepala, pada bagian pipi dan pada bagian punggungnya sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 020/VER/RSHK/WK/XI/2017 tertanggal 06 November 2017 dari Rumah Sakit Hi. Kamino Baradatu Way Kanan;
- Bahwa setelah dilakukan perawatan di rumah sakit beberapa hari akhirnya korban Yuli Prasetyo meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 370/3100.G.KFM/14-LU/XI/2017 tertanggal 20 November 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu Kota Bumi Lampung Utara

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum memohon agar keterangan korban atas nama Juli Prasetyo dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang tercantum didalam berkas perkara oleh karena sekarang korban telah meninggal dunia dan ketika memberikan keterangannya didepan Penyidik korban dalam keadaan di sumpah, maka atas persetujuan Terdakwa kemudian Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut yang mana atas keterangan korban yang dibacakan tersebut Terdakwa keberatan atas keterangan korban yang menyatakan kalau Terdakwa telah membacok korban karena Terdakwa tidak pernah membacok korban dan Terdakwa hanya mengayunkan golok kepada saksi dan juga orang-orang yang berusaha mendekati anaknya (Olba Wiratama Putra) agar anaknya tersebut tidak terluka;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *adecharge*) yaitu:

Saksi M. GHOZALI ZUANDO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilapangan semarang Korban Yuli Prasetyo membawa senjata tajam jenis pisau begitu juga dengan kawan-kawan korban Yuli Prasetyo ada yang membawa pisau da nada juga yang membawa obeng;
- Bahwa saat dilapangan semarang tersebut terdakwa berusaha untuk memisahkan pertengkaran antara Sdr. Aji dan Ade Rizki namun tiba-tiba datanglah korban Yuli Prasetyo sehingga terdakwa dan saksi langsung melarikan diri
- Bahwa saksi kemudian mengantar terdakwa pulang ke rumah, sesampainya dirumah terdakwa memberitahukan kepada Sdr Tanwir bahwa Ade Rizki dikeroyok menggunakan senjata tajam oleh orang-orang di gang buntu;
- Bahwa kemudian saksi mencari keberadaan Ade Rizki ke lapangan semarang namun sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya terdengar keributan di gang buntu dan saksi langsung menuju gang buntu tersebut dan saksi melihat Sdr Tanwir mengibaskan senjata tajam jenis golok kearah kerumunan banyak orang;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan penusukan dan pembacokan kepada korban Yuli Prasetyo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa Bahwa benar Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 14.30 wib di Gang Gereja, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan baradatu, Kabupaten Way Kanan telah terjadi penusukan dan pembacokan terhadap korban Yuli Prasetyo;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika sedang berada di lapangan Semarang Baradatu terjadi pertengkaran antara saksi Ade Rizki dengan sdr. Aji lalu datang terdakwa untuk meleraikannya;
- Bahwa kemudian datang korban Yuli Prasetyo mendorong terdakwa karena menyangka akan mengeroyok sdr. Aji yang merupakan teman korban Yuli Prasetyo;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi Ade Rizki dan terdakwa sempat melihat korban Yuli Prasetyo dan teman-temannya membawa senjata dan melihat hal tersebut terdakwa serta saksi Ade Rizki langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya sedangkan saksi Ade Rizki pergi ke arah gang buntu;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa mengatakan kepada saksi Tanwir kalau adiknya (saksi Ade Rizki) dikeroyok oleh orang gang buntu dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa setelah membawa senjata tajam kemudian terdakwa pergi menyusul adiknya yaitu saksi Ade Rizki ketempat semula;
- Bahwa ketika itu terdakwa tidak menemukan adiknya (saksi Ade Rizki) dan menurut orang yang memberitahukannya kalau saksi Ade Rizki pergi ke arah gang buntu;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Wahyudi untuk menyusul adiknya yaitu saksi Ade Rizki ke gang buntu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dengan sepeda motor yang berboncengan dengan saksi Wahyudi lalu turun dari sepeda motornya dan menghampiri korban Yuli Prasetyo yang sedang bertengkar dengan saksi Ade Rizki;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah perut korban Yuli Prasetyo hingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa ketika terdakwa sedang menusukkan pisanya ke arah korban Yuli Prasetyo lalu datang saksi Tanwir dengan menggunakan sepeda motor lalu turun dari sepeda motornya dan langsung mengayunkan golok yang dibawanya ke arah orang-orang yang sedang mendekati terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa melukai korban Yuli Prasetyo terhenti setelah korban melarikan diri dari tempat tersebut lalu datang saksi Edi Rudianto yang langsung mendekati terdakwa dan saksi Tanwir kemudian mengambil senjata dari tangan terdakwa dan tangan saksi Tanwir untuk diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir, korban Yuli Prasetyo mengalami luka-luka pada bagian perut hingga usus terburai, pada bagian kepala, pada bagian pipi dan pada bagian punggungnya sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 020/VER/RSHK/WK/XI/2017 tertanggal 06 November 2017 dari Rumah Sakit Hi. Kamino Baradatu Way Kanan;
- Bahwa setelah dilakukan perawatan di rumah sakit beberapa hari akhirnya korban Yuli Prasetyo meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 370/3100.G.KFM/14-LU/XI/2017 tertanggal 20 November

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu Kota Bumi Lampung Utara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna coklat kekuningan dengan panjang 27 cm;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga diperiksa Hasil Visum Et Repertum yang terlampir didalam berkas perkara yaitu:

1. Hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Kamino Nomor;020/VER/RSHI<WK/XI 2017 tanggal 06 November 2017 hasil pemeriksaan; diteukan luka tusukan dibagian perut sampai usus terburai dengan P;5cm, L;2 cm, D;2cm, ditemukan luka robek dikepala P;10cm, L;5cm, D;2 cm, ditemukan luka robek dipipi, P;3cm,L;2cm,D;1cm, ditemukan luka robek dipunggung sebanyak 3 luka robekan dengan ukuran P;4cm,L2cm,D;2cm, ditemukan luka lecet ditangan kanan dekat siku;
2. Hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit handayani Nomor;160/VER/IGD-DIR/XI/2017 tanggal 17 November 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut; didapatkan post luka robek pada perut, pada kepala sebelah kanan dan kiri, pada punggung sebelah kiri (pada saat pasien datang kerumah sakit luka sudah dijahit) dan didapatkan luka lecet pada punggung tangan kanan diduga disebabkan trauma benda tajam;
3. Hasil Visum Et Revertum Nomor;353/3100F-KFM/14-LU/XI/2017 tanggal 20 November 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada intinya dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan korban dalam keadaan tidak baik, dengan tanda-tanda luka yang sudah dijahit dan ditutup dengan kain perban/kassa pada perut, derajat kualifikasi luka tidka dapat ditentukan karena korban dalam perawatan medis;
4. Hasil Visum Et Revertum Nomor;370/3100.G-KFM/14-LU/XI/2017 tanggal 20 November 2017 dengan pemeriksaan luar korban mati (jenazah) didapatkan kelainan pada perut

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti serta Hasil Visum Et Repertum yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 14.30 Wib di Gang Gereja Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan telah terjadi penusukan dan pembacokan terhadap korban Yuli Prasetyo yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Tanwir;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika sedang berada di lapangan Semarang Baradatu terjadi pertengkaran antara saksi Ade Rizki dengan sdr. Aji lalu datang terdakwa untuk meleraikannya;
3. Bahwa benar kemudian datang korban Yuli Prasetyo mendorong terdakwa karena menyangka akan mengeroyok sdr. Aji yang merupakan teman korban Yuli Prasetyo;
4. Bahwa benar ketika itu saksi Ade Rizki dan terdakwa sempat melihat korban Yuli Prasetyo dan teman-temannya membawa senjata dan melihat hal tersebut terdakwa serta saksi Ade Rizki langsung melarikan diri;
5. Bahwa benar kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya sedangkan saksi Ade Rizki pergi kearah gang buntu;
6. Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa mengatakan kepada saksi Tanwir kalau adiknya (saksi Ade Rizki) dikeroyok oleh orang gang buntu dengan menggunakan senjata tajam;
7. Bahwa benar setelah membawa senjata tajam kemudian terdakwa pergi menyusul adiknya yaitu saksi Ade Rizki ketempat semula;
8. Bahwa benar kemudian saksi Tanwir mengambil golok yang disimpannya di dapur lalu mengikuti terdakwa untuk mencari saksi Ade Rizki;
9. Bahwa benar ketika itu terdakwa tidak menemukan adiknya (saksi Ade Rizki) dan menurut orang yang memberitahukannya kalau saksi Ade Rizki pergi kearah gang buntu;
10. Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak saksi Wahyudi untuk menyusul adiknya yaitu saksi Ade Rizki ke gang buntu;
11. Bahwa benar disaat bersamaan saksi Ade Rizki mengajak saksi Maryadi mendatangi korban Yuli Prasetyo di depan gang Gereja Kelurahan Tiuh Balak Baradatu dengan niat ingin berdamai dengan korban Yuli Prasetyo;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah saksi Ade Rizki bertemu dengan korban Yuli Orasetyo di gang buntu Tiuh Balak Pasar Baradatu kemudian terdengar pertengkaran antara saksi Ade Rizki dan korban Yuli Prasetyo lalu korban Yuli Prasetyo langsung mencengkram baju saksi Ade Rizki;
13. Bahwa benar tidak lama kemudian datang terdakwa dengan sepeda motor yang berboncengan dengan saksi Wahyudi lalu turun dari sepeda motornya dan menghampiri korban Yuli Prasetyo yang sedang bertengkar dengan saksi Ade Rizki;
14. Bahwa benar kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah perut korban Yuli Prasetyo hingga terluka dan mengeluarkan darah;
15. Bahwa benar melihat perutnya terluka lalu korban Yuli Prasetyo berusaha berlari meninggalkan terdakwa namun terus dikejar oleh saksi Olba Wiratama Putra yang kemudian menusukkan kembali pisaunya beberapa kali kearah punggung dan kepala korban Yuli Prasetyo;
16. Bahwa benar saksi Nano Rianto, saksi Febriando Yusmanata, saksi M. Ismail, saksi Jhoscy Pratama, saksi Naufal Akmal Pratama dan saksi Irwan Sardi yang sedang berada tidak jauh dari tempat terjadinya perkara tersebut berusaha menyelamatkan korban Yuli Prasetyo namun tidak berani mendekat dikarenakan terdakwa yang membawa senjata;
17. Bahwa benar ketika terdakwa sedang menusukkan pisaunya kearah korban Yuli Prasetyo lalu datang saksi Tanwir dengan menggunakan sepeda motor lalu turun dari sepeda motornya dan langsung mengayunkan golok yang dibawanya kearah orang-orang yang sedang mendekati terdakwa;
18. Bahwa benar kemudian saksi Tanwir juga ikut mengejar korban Yuli Prasetyo lalu mengayunkan goloknya sebanyak satu kali kearah punggung korban Yuli Prasetyo dan sempat melukai punggungnya;
19. Bahwa benar ketika itu saksi Tanwir juga sempat melemparkan golok yang dibawanya tersebut kearah saksi Nano Rianto dikarenakan saksi Nano Rianto tersebut berusaha mendekati terdakwa namun tidak sempat melukai saksi Nano Rianto;
20. Bahwa benar perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir melukai korban Yuli Prasetyo terhenti setelah korban melarikan diri dari tempat tersebut lalu datang saksi Edi Rudianto yang langsung mendekati terdakwa dan saksi Tanwir kemudian mengambil senjata dari tangan terdakwa dan tangan saksi Tanwir untuk diamankan;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir, korban Yuli Prasetyo mengalami luka-luka pada bagian perut hingga usus terburai, pada bagian kepala, pada bagian pipi dan pada bagian punggungnya sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 020/VER/RSHK/WK/XI/2017 tertanggal 06 November 2017 dari Rumah Sakit Hi. Kamino Baradatu Way Kanan;
22. Bahwa benar setelah dilakukan perawatan di rumah sakit beberapa hari akhirnya korban Yuli Prasetyo meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 370/3100.G.KFM/14-LU/XI/2017 tertanggal 20 November 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu Kota Bumi Lampung Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Subsideritas**, yaitu:

PRIMAIR : pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR : pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

LEBIH – LEBIH SUBSIDAIR : pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Subsideritas**, maka dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya, begitupun sebaliknya apabila dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, dakwaan lebih subsidair dan dakwaan lebih-lebih subsidair;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu pasal 340 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **OLBA WIRATAMA PUTRA bin TANWIR** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Hakim Majelis adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa, sedangkan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan diuraikan dalam unsur pasal berikutnya, sehingga dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat atau kehendak yang ada dalam diri atau batin pelaku yang dapat dibagi menjadi sengaja karena sebab, sengaja karena kehendak dan sengaja karena tujuan. Didalam KUHP dinyatakan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sedangkan menurut Hoge Raad kesengajaan atau opzet dapat diartikan mengetahui atau dapat mengetahui kalau perbuatan yang dilakukannya tersebut menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;



Menimbang, bahwa dengan rencana terlebih dahulu dapat diartikan adanya waktu yang cukup untuk pelaku melaksanakan niatnya apakah akan dilaksanakan ataukah tidak dan bukan perbuatan yang serta merta ataupun spontan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan Hasil Visum Et Repertum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 14.30 Wib di Gang Gereja Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan telah terjadi penusukan dan pembacokan terhadap korban Yuli Prasetyo yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Tanwir. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi Ade Rizki bersama saksi Maryadi mendatangi korban Yuli Prasetyo di depan gang Gereja Kelurahan Tiuh Balak Baradatu dan setelah bertemu dengan korban Yuli Orasetyo di gang buntu Tiuh Balak Pasar Baradatu kemudian terjadi pertengkaran antara saksi Ade Rizki dan korban Yuli Prasetyo yang akhirnya korban Yuli Prasetyo mencengkram baju saksi Ade Rizki. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan sepeda motor yang berboncengan dengan saksi Wahyudi lalu turun dari sepeda motornya dan menghampiri korban Yuli Prasetyo yang sedang bertengkar dengan saksi Ade Rizki. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah perut korban Yuli Prasetyo hingga terluka dan mengeluarkan darah. Bahwa benar melihat perutnya terluka lalu korban Yuli Prasetyo berusaha berlari meninggalkan Terdakwa namun terus dikejar oleh Terdakwa yang kemudian menusukkan kembali pisaunya beberapa kali kearah punggung dan kepala korban Yuli Prasetyo. Bahwa benar saksi Nano Rianto, saksi Febriando Yusmanata, saksi M. Ismail, saksi Jhoscy Pratama, saksi Naufal Akmal Pratama dan saksi Irwan Sardi yang sedang berada tidak jauh dari tempat terjadinya perkara tersebut berusaha menyelamatkan korban Yuli Prasetyo namun tidak berani mendekat dikarenakan Terdakwa yang membawa senjata. Bahwa benar ketika Terdakwa sedang menusukkan pisaunya kearah korban Yuli Prasetyo lalu datang saksi Tanwir dengan menggunakan sepeda motor lalu turun dari sepeda motornya dan langsung mengayunkan golok yang dibawanya kearah orang-orang yang sedang mendekati Terdakwa. Bahwa benar kemudian saksi Tanwir juga ikut mengejar korban Yuli Prasetyo lalu mengayunkan goloknya sebanyak satu kali kearah punggung korban Yuli Prasetyo dan sempat melukai punnggungnya. Bahwa benar ketika itu saksi Tanwir juga sempat melemparkan golok yang



dibawanya tersebut kearah saksi Nano Rianto dikarenakan saksi Nano Rianto tersebut berusaha mendekati Terdakwa namun tidak sempat melukai saksi Nano Rianto. Bahwa benar perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir melukai korban Yuli Prasetyo terhenti setelah korban melarikan diri dari tempat tersebut lalu datang saksi Edi Rudianto yang langsung mendekati terdakwa dan saksi Tanwir kemudian mengambil senjata dari tangan terdakwa dan tangan saksi Tanwir untuk diamankan. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir, korban Yuli Prasetyo mengalami luka-luka pada bagian perut hingga usus terburai, pada bagian kepala, pada bagian pipi dan pada bagian punggungnya sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 020/VER/RSHK/WK/XI/2017 tertanggal 06 November 2017 dari Rumah Sakit Hi. Kamino Baradatu Way Kanan. Bahwa benar setelah dilakukan perawatan di rumah sakit beberapa hari akhirnya korban Yuli Prasetyo meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 370/3100.G.KFM/14-LU/XI/2017 tertanggal 20 November 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacuku Kota Bumi Lampung Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang langsung menusukkan pisaunya kearah korban Yuli Prasetyo yang kemudian diikuti oleh saksi Tanwir yang mengayunkan goloknya kearah korban Yuli Prasetyo dan mengenai punggungnya sebanyak satu kali ketika melihat saksi Ade Rizki yang sedang bertengkar dan dicengkram lehernya oleh korban Yuli Prasetyo dikarenakan khawatir apabila saksi Ade Rizki terluka, yang mana sebelumnya pertengkaran tersebut juga terjadi di Lapangan Semarang dan ketika itu Terdakwa melihat korban Yuli Prasetyo membawa senjata tajam sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak cukup waktu bagi terdakwa untuk melaksanakan niatnya tersebut dikarena perbuatan terdakwa tersebut adalah reaksi spontan ketika melihat saksi Ade Rizki bertengkar dengan sedang dicengkram lehernya oleh korban Yuli Prasetyo dengan demikian unsur **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu pasal 338 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah terpenuhi, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut kedalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini sehingga dengan demikian unsur “**barangsiapa**” ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat atau kehendak yang ada dalam diri atau batin pelaku yang dapat dibagi menjadi sengaja karena sebab, sengaja karena kehendak dan sengaja karena tujuan. Didalam KUHP dinyatakan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sedangkan menurut Hoge Raad kesengajaan atau opzet dapat diartikan mengetahui atau dapat mengetahui kalau perbuatan yang dilakukannya tersebut menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan Hasil Visum Et Repertum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 14.30 Wib di Gang Gereja Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan telah terjadi penusukan dan pembacokan terhadap korban Yuli Prasetyo yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Tanwir. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi Ade Rizki bersama saksi Maryadi mendatangi korban Yuli Prasetyo di depan gang Gereja Kelurahan Tiuh Balak Baradatu dan setelah bertemu dengan korban Yuli Orasetyo di gang buntu Tiuh Balak Pasar Baradatu kemudian terjadi pertengkaran antara saksi Ade Rizki dan korban Yuli Prasetyo yang akhirnya korban Yuli Prasetyo mencengkram baju saksi Ade Rizki. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan sepeda motor yang berboncengan dengan saksi Wahyudi lalu turun dari sepeda motornya dan menghampiri korban Yuli Prasetyo yang sedang bertengkar dengan saksi Ade Rizki. Bahwa benar kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah perut korban Yuli Prasetyo hingga terluka dan mengeluarkan darah. Bahwa benar melihat perutnya terluka lalu korban Yuli Prasetyo berusaha berlari meninggalkan Terdakwa namun terus dikejar oleh Terdakwa yang kemudian menusukkan kembali pisaunya beberapa kali kearah punggung dan kepala korban Yuli Prasetyo. Bahwa benar saksi Nano Rianto, saksi Febriando Yusmanata, saksi M. Ismail, saksi Jhoscy Pratama, saksi Naufal Akmal Pratama dan saksi Irwan Sardi yang sedang berada tidak jauh dari tempat terjadinya perkara tersebut berusaha menyelamatkan korban Yuli Prasetyo namun tidak berani mendekat dikarenakan Terdakwa yang membawa senjata. Bahwa benar ketika Terdakwa sedang menusukkan pisaunya kearah korban Yuli Prasetyo lalu datang saksi Tanwir dengan menggunakan sepeda motor lalu turun dari sepeda motornya dan langsung mengayunkan golok yang dibawanya kearah orang-orang yang sedang mendekati Terdakwa. Bahwa benar kemudian saksi Tanwir juga ikut mengejar korban Yuli Prasetyo lalu mengayunkan goloknya sebanyak satu kali kearah punggung korban Yuli Prasetyo dan sempat melukai punnggungnya. Bahwa benar ketika itu saksi Tanwir juga sempat melemparkan golok yang dibawanya tersebut kearah saksi Nano Rianto dikarenakan saksi Nano Rianto tersebut berusaha mendekati Terdakwa namun tidak sempat melukai saksi Nano Rianto. Bahwa benar perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir melukai korban Yuli Prasetyo terhenti setelah korban melarikan diri dari tempat tersebut lalu datang saksi Edi Rudianto yang langsung mendekati terdakwa dan saksi Tanwir kemudian mengambil senjata dari tangan terdakwa dan tangan saksi Tanwir untuk diamankan. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir, korban Yuli Prasetyo mengalami luka-luka pada bagian perut hingga usus terburai, pada bagian kepala, pada bagian pipi dan pada bagian punggungnya sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 020/VER/RSHK/WK/XI/2017 tertanggal 06 November 2017 dari Rumah Sakit Hi. Kamino Baradatu Way Kanan. Bahwa benar setelah dilakukan perawatan di rumah sakit beberapa hari akhirnya korban Yuli Prasetyo meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 370/3100.G.KFM/14-LU/XI/2017 tertanggal 20 November 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacuku Kota Bumi Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurispruden Mahkamah Agung bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat tercermin pada bagian tubuh yang sengaja untuk dilukai yang merupakan bagian tubuh vital yang dapat dengan cepat menyebabkan kematian contohnya bagian dada yang

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



terdapat jantung manusia, bagian leher dan bagian tengkuk. Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 20/VER/RSHK/WK/XI/2017 tertanggal 06 November 2017 dari Rumah Sakit Hi. Kamino Baradatu Way Kanan dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 160/VER/IGD-DIR/XI/2017 tertanggal 17 November 2017 dari Rumah Sakit Handayani Lampung Utara yang menyatakan walaupun korban atas nama Yuli Prasetyo menderita luka-luka namun masih keadaan sadar, selanjutnya sempat dirawat inap di Rumah Sakit serta sempat keluarga memulangkan paksa korban Yuli Prasetyo dari rumah sakit, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum dan haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum yaitu pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. yang mengakibatkan maut;

ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah terpenuhi, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut kedalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan lebih subsidair ini sehingga dengan demikian unsur **“barangsiapa”** ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/KrI/1975 tanggal 17 Maret 1976 yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya atau dengan kata lain meskipun perbuatan menggunakan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur secara terang-terangan ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur terhadap orang atau barang adalah unsur yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka dapat dinyatakan kalau unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan Hasil Visum Et Repertum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 14.30 Wib di Gang Gereja Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan telah terjadi penusukan dan pembacokan terhadap korban Yuli Prasetyo yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Tanwir. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi Ade Rizki bersama saksi Maryadi mendatangi korban Yuli Prasetyo di depan gang Gereja Kelurahan Tiuh Balak Baradatu dan setelah bertemu dengan korban Yuli Orasetyo di gang buntu Tiuh Balak Pasar Baradatu kemudian terjadi pertengkaran antara saksi Ade Rizki dan korban Yuli Prasetyo yang akhirnya korban Yuli Prasetyo mencengkram baju saksi Ade Rizki. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan sepeda motor yang berboncengan dengan saksi Wahyudi lalu turun dari sepeda motornya dan menghampiri korban Yuli Prasetyo yang sedang bertengkar dengan saksi Ade Rizki. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah perut korban Yuli Prasetyo hingga terluka dan mengeluarkan darah. Bahwa benar melihat perutnya terluka lalu korban Yuli Prasetyo berusaha berlari meninggalkan Terdakwa namun terus dikejar oleh Terdakwa yang kemudian menusukkan kembali pisaunya beberapa kali kearah punggung dan kepala korban Yuli Prasetyo. Bahwa benar saksi Nano Rianto, saksi Febriando Yusmanata, saksi M. Ismail, saksi Jhoscy Pratama, saksi Naufal Akmal Pratama dan saksi Irwan Sardi yang sedang berada tidak jauh dari tempat terjadinya perkara tersebut berusaha menyelamatkan korban Yuli Prasetyo namun tidak berani mendekat dikarenakan Terdakwa yang membawa senjata. Bahwa benar ketika Terdakwa sedang menusukkan pisaunya kearah korban Yuli Prasetyo lalu datang saksi Tanwir dengan menggunakan sepeda motor lalu turun dari sepeda motornya dan langsung mengayunkan golok yang dibawanya kearah orang-orang yang sedang mendekati Terdakwa. Bahwa benar kemudian saksi Tanwir juga ikut mengejar korban Yuli Prasetyo lalu mengayunkan goloknya sebanyak satu kali kearah punggung korban Yuli Prasetyo dan sempat melukai punnggungnya.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Bahwa benar ketika itu saksi Tanwir juga sempat melemparkan golok yang dibawahnya tersebut kearah saksi Nano Rianto dikarenakan saksi Nano Rianto tersebut berusaha mendekati Terdakwa namun tidak sempat melukai saksi Nano Rianto. Bahwa benar perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir melukai korban Yuli Prasetyo terhenti setelah korban melarikan diri dari tempat tersebut lalu datang saksi Edi Rudianto yang langsung mendekati terdakwa dan saksi Tanwir kemudian mengambil senjata dari tangan terdakwa dan tangan saksi Tanwir untuk diamankan. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir, korban Yuli Prasetyo mengalami luka-luka pada bagian perut hingga usus terburai, pada bagian kepala, pada bagian pipi dan pada bagian punggungnya sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 020/VER/RSHK/WK/XI/2017 tertanggal 06 November 2017 dari Rumah Sakit Hi. Kamino Baradatu Way Kanan. Bahwa benar setelah dilakukan perawatan di rumah sakit beberapa hari akhirnya korban Yuli Prasetyo meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 370/3100.G.KFM/14-LU/XI/2017 tertanggal 20 November 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu Kota Bumi Lampung Utara;

Menimbang, bahwa tindakan saksi Tanwir yang mengayunkan goloknya secara membabi buta kepada orang-orang yaitu diantaranya saksi Nano Rianto dan saksi Febriando Yusmanata yang berusaha mendekati Terdakwa yang sedang menusuk korban Yuli Prasetyo bahkan saksi Tanwir pun sempat melemparkan goloknya terhadap saksi Nano Rianto yang berusaha menyelamatkan korban Yuli Prasetyo yang merupakan adik kandungnya dari tusukkan senjata Terdakwa dapat dikatakan melakukan perbuatan dengan kekuatan bersama-sama dimana dengan perbuatan saksi Tanwir yang menghalang-halangi orang-orang yang akan mendekati Terdakwa untuk menyelamatkan korban Yuli Prasetyo membuat Terdakwa lebih leluasa melakukan perbuatannya untuk melukai korban Yuli Prasetyo bahwa saksi Tanwir pun sempat mengayunkan goloknya tersebut ke punggung korban Yuli Prasetyo satu kali sehingga melukainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur Yang Mengakibatkan Maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 14.30 Wib di Gang Gereja Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan telah terjadi penusukan dan pembacokan terhadap korban Yuli Prasetyo yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Tanwir. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi Tanwir, korban Yuli Prasetyo mengalami luka-luka pada bagian perut hingga usus terburai, pada bagian kepala, pada bagian pipi dan pada bagian punggungnya sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 020/VER/RSHK/WK/XI/2017 tertanggal 06 November 2017 dari Rumah Sakit Hi. Kamino Baradatu Way Kanan. Bahwa benar setelah dilakukan perawatan di rumah sakit beberapa hari akhirnya korban Yuli Prasetyo meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 370/3100.G.KFM/14-LU/XI/2017 tertanggal 20 November 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu Kota Bumi Lampung Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan berikutnya sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan/ Pledoi yang disampaikan baik oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun oleh Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohonkan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalannya, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna coklat kekuningan dengan panjang 27 cm, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa ketika melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan Terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama ayahnya yaitu saksi Tanwir telah mengakibatkan korban Yuli Prasetyo meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih tergolong muda dan masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OLBA WIRATAMA PUTRA bin TANWIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **OLBA WIRATAMA PUTRA bin TANWIR** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **OLBA WIRATAMA PUTA bin TANWIR** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut** sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna coklat kekuningan dengan panjang 27 cm, **dirampas untuk dimusnahkan**;
10. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, SH, MH., selaku Hakim Ketua Majelis, M. BUDI DARMA, SH, MH., dan FADESHA LUCIA MARTINA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh NOVI CHANDRA, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan dihadiri oleh DWI NURUL FATONAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM MAJELIS,

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

M. BUDI DARMA, SH, MH.

Dto

FADESHA LUCIA MARTINA, SH,MH.

Dto

DESSY DARMAYANTI, SH, MH.

Panitera Penganti,

Dto

NOVI CHANDRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)